



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SULIMAN EFENDI alias IBAB Bin SAPRAN**
Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 06 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Nasri Rt 001 Rw 001 Desa Layuh Kec. Batu Benawa Kab.Hulu Sungai Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
- II. Nama lengkap : **MAULIA AKBAR alias UHIL Bin SAHRUDIN**
Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 27 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Nasri Rt 001 Rw 001 Desa Layuh Kec. Batu Benawa Kab.Hulu Sungai Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tamat).
- III. Nama lengkap : **MAHLIYANOR alias MAHLI Bin MURJANI**
Tempat lahir : Layuh
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 25 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Nasri Rt 001 Rw 001 Desa Layuh Kec. Batu Benawa Kab.Hulu Sungai Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Para terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 4 Maret 2020 Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Brb, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 4 Maret 2020 Nomor : 25/Pid.B/2020/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **para terdakwa I. Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran, Terdakwa II. Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Terdakwa III. Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **para terdakwa I. Suliman Effendi alias Ibab Bin Sapran, Terdakwa II. Maulia Akbar alias Uhil Bin Sahrudin, Terdakwa III. Mahliyanor alias Mahli Bin Murjani** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang ada noda bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm merk snail helmet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Para Terdakwa **I. Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran, Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin dan Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di jalan Dwi warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi korban Sapuani Bin Hamran dijemput oleh saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi untuk bersantai- santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya saksi korban Sapuani Bin Hamran Dan saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi yaitu terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran “IKAM INGTLAH LAWAN AKU” lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran “INGAT AI” lalu dijawab lagi oleh terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran “APA GERANG KAHANDAK IKAM” lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab “ HENDAK BAIK HAJA” kemudian ada salah satu teman Terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan “YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA” selanjutnya terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa III **Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP Yaitu saksi Reza Rahman Bin Sulaiman yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu **Terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran, Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin hamran, M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, Selanjutnya Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban Sapuani Bin hamran dengan cara memukulkan 1 (Satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani Bin hamran kemudian Saksi korban Sapuani Bin hamran Langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar – putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman Para Terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut diutup namun pada saat itu Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Korban

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapuani Bin hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan Pulang kerumah Masing-masing selanjutnya Para terdakwa dan Barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat pemukulan yang diderita korban tersebut, korban mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No KH.370/72/Katib/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Samsu Akbar Khairillah NIP. 19910506 201903 1 013 selaku Dokter yang memeriksa korban Sapuani pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Pasien datang dalam kondisi sadar ;

- Tekanan darah : 130/80 milimeter raksa;
- Nadi : 90 Kali permenit;
- Pernapasan : 2 Kali permenit;
- Suhu Tubuh : 36,6 Derajat selsius;
- Saturasi oksigen : 98 persen

Pada Korban ditemukan :

Kepala :

Pada bagian samping kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot, perdarahan aktif, tidak ditemukan derik tulang;

KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun.
- Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan.
- Kelainan pada poin dua diatas dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Para Terdakwa **I. Suliman Efendi Als Ibab Bin Saprان, Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin dan Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan desember tahun

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di jalan Dwi warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi korban Sapuani Bin Hamran dijemput oleh saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi untuk bersantai- santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya saksi korban Sapuani Bin Hamran Dan saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi yaitu terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGTLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa III **Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP Yaitu saksi Reza Rahman Bin Sulaiman yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu **Terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran, Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin hamran, M Abdullah Als Amat Bin M Kuerdi, dan Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, Selanjutnya Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban Sapuani Bin hamran dengan cara memukulkan 1 (Satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani Bin hamran kemudian Saksi korban Sapuani Bin hamran Langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar – putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman Para Terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup namun pada saat itu Terdakwa III Mahlianor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Korban Sapuani Bin hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan Pulang kerumah Masing-masing selanjutnya Para terdakwa dan Barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat pemukulan yang diderita korban tersebut, korban mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No KH.370/72/Katib/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Samsu Akbar Khairillah NIP. 19910506 201903 1 013 selaku Dokter yang memeriksa korban Sapuani pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Pasien datang dalam kondisi sadar ;

- Tekanan darah : 130/80 milimeter raksa;
- Nadi : 90 Kali permenit;
- Pernapasan : 2 Kali permenit;
- Suhu Tubuh : 36,6 Derajat selsius;
- Saturasi oksigen : 98 persen

Pada Korban ditemukan :

Kepala :

Pada bagian samping kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot, perdarahan aktif, tidak ditemukan derik tulang;

KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia dua puluh Sembilan

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan;
- Kelainan pada poin dua diatas dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Para Terdakwa **I. Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran, Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin dan Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di jalan Dwi warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang Siapa Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan, Yang Mengakibatkan luka** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi korban Sapuani Bin Hamran dijemput oleh saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi untuk bersantai- santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya saksi korban Sapuani Bin Hamran Dan saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi yaitu terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGTLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa III **Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran,

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP Yaitu saksi Reza Rahman Bin Sulaiman yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu **Terdakwa I Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran, Terdakwa II Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin hamran, M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, Selanjutnya Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban Sapuani Bin hamran dengan cara memukulkan 1 (Satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani Bin hamran kemudian Saksi korban Sapuani Bin hamran Langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar – putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman Para Terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut diutup namun pada saat itu Terdakwa III Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Korban Sapuani Bin hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan Pulang kerumah Masing-masing selanjutnya Para terdakwa dan Barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No KH.370/72/Katib/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Samsu Akbar Khairillah NIP. 19910506 201903 1 013 selaku Dokter yang memeriksa korban Sapuani pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum :

Pasien datang dalam kondisi sadar ;

- Tekanan darah : 130/80 milimeter raksa;
- Nadi : 90 Kali permenit;
- Pernapasan : 2 Kali permenit;
- Suhu Tubuh : 36,6 Derajat selsius;

Hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saturasi oksigen : 98 persen

Pada Korban ditemukan :

Kepala :

Pada bagian samping kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot, perdarahan aktif, tidak ditemukan derik tulang;

KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia dua puluh Sembilan tahun;
- Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan
- Kelainan pada poin dua diatas dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SAPUANI Bin HAMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dilapangan Dwi Warna;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi dijemput oleh saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi untuk bersantai- santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya saksi dan saksi M Abdullah Als Amat serta Saksi Risfan Hernandi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi saksi dan saksi M Abdullah Als Amat serta saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi "IKAM INGTALAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi, kemudian terdakwa **Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** juga ikut memukul dan menendang saksi, sedangkan Terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi ke arah Saksi yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu **Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** kembali bertemu dengan saksi dan saksi M Abdullah Als Amat Bin M Kuerdi serta saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, selanjutnya terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi, kemudian saksi melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati tersebut ditutup tapi pada saat itu terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan sepeda motor saksi rusak;
- Bahwa para terdakwa sempat menginjak-injak sepeda motor saksi sehingga mengalami kerusakan pada tebeng motor dan spion serta lampu motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **M.ABDULLAH alias AMAT Bin M.KUERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dilapangan Dwi Warna;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sapuani;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi korban Sapuani Bin Hamran dijemput oleh saksi dan Saksi Risfan Hernandi untuk bersantai-santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya saksi korban Sapuani Bin Hamran dan saksi serta saksi Risfan Hernandi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran dan Saksi Risfan Hernandi serta saksi dan terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGTLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa **Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu **Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin Hamran dan Saksi serta Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, selanjutnya Terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapuani, kemudian saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati tersebut ditutup tapi pada saat itu terdakwa Mahlianor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Korban Sapuani Bin hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi Sapuani mengalami luka robek dibagian kepala dan sepeda motor Korban rusak;

3. Saksi **RISFAN HERNANDI Bin NOR IFANSYAH**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dilapangan Dwi Warna;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sapuani;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi korban Sapuani Bin Hamran dijemput oleh saksi M.Abdullah als Amat dan Saksi untuk bersantai-santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya saksi korban Sapuani Bin Hamran dan saksi M.Abdullah serta saksi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi kami dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGTLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa **Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan Terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu **Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani** kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin Hamran dan Saksi M.Abdullah serta saksi berada di toko disebelah Hotel Bandung, selanjutnya terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup tapi pada saat itu Terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Korban Sapuani Bin hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Korban Sapuani mengalami luka robek dibagian kepala dan sepeda motor Korban rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adexcharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I **SULIMAN EFENDI alias IBAB Bin SAPRAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan Dwi Warna, Didepan Hotel Bandung dan didepan Rumah Wakil Bupati;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sapuani bersama dengan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin dan terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita pada saat terdakwa Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran duduk-duduk bersama terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin serta terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani melihat korban Sapuani dan langsung mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGATLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AL" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah saksi Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, selanjutnya terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para

Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup tapi pada saat itu Terdakwa Mahlianor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam pengaruh Minuman Keras;
- Bahwa terdakwa sempat juga merusak dengan cara menginjak-injak sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II **MAULIA AKBAR alias UHIL Bin SAHRUDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dilapangan Dwi Warna, Didepan Hotel Bandung dan didepan Rumah Wakil Bupati;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sapuani bersama dengan terdakwa Suliman Efendi alias Ibab Bin Sapran dan terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita pada saat terdakwa Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran duduk-duduk bersama terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin serta terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani melihat saksi Sapuani dan langsung mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Sapuani Bin Hamran "IKAM INGATLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh saksi Sapuani Bin Hamran "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan Terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, Selanjutnya terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup tapi pada saat itu terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa dalam pengaruh Minuman Keras;
- Bahwa para terdakwa sempat juga merusak dengan cara menginjak-injak sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa III **MAHLIANOR alias MAHLI Bin MURJANI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dilapangan Dwi Warna, Didepan Hotel Bandung dan didepan Rumah Wakil Bupati;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sapuani bersama dengan terdakwa Suliman Efendi alias Ibab Bin Sapran dan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita pada saat terdakwa Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran duduk-duduk bersama terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin serta terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani melihat saksi Sapuani dan langsung mendatangi saksi

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGATLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AI" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani juga ikut memukul dan menendang saksi Sapuani Bin Hamran, sedangkan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin hamran, M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, Selanjutnya Terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian saksi korban melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputa-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup tapi pada saat itu Terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa dalam pengaruh Minuman Keras;
- Bahwa para terdakwa sempat juga merusak dengan cara menginjak-injak sepeda motor saksi korban;

Hal 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum No KH.370/72/Katib/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Samsu Akbar Khairillah NIP. 19910506 201903 1 013 selaku Dokter yang memeriksa korban Sapuani pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Pasien datang dalam kondisi sadar ;

- Tekanan darah : 130/80 milimeter raksa;
- Nadi : 90 Kali permenit;
- Pernapasan : 2 Kali permenit;
- Suhu Tubuh : 36,6 Derajat selsius;
- Saturasi oksigen : 98 persen

Pada Korban ditemukan :

Kepala :

Pada bagian samping kanan ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dasar luka otot, perdarahan aktif, tidak ditemukan derik tulang;

KESIMPULAN

- Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia Dua Puluh Sembilan tahun;
- Terdapat satu buah luka terbuka pada kepala samping kanan
- Kelainan pada poin dua diatas dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang ada noda bercak darah;
- 1 (Satu) buah helm merk snail helmet warna hitam;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka dapat diterima sebagai barang bukti sehubungan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi Supiani Bin Hamran pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.45 Wita Dijalan Dwi Warna Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai kabupaten

Hal 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah tepatnya dilapangan Dwi Warna, Didepan Hotel Bandung dan didepan Rumah Wakil Bupati;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sapuani tersebut adalah terdakwa Suliman Efendi alias Ibab Bin Sapran dan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin serta terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita pada saat terdakwa Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran duduk-duduk bersama terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin serta terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani melihat korban Sapuani dan langsung mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran "IKAM INGATLAH LAWAN AKU" lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran "INGAT AL" lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran "APA GERANG KAHANDAK IKAM" lalu saksi Korban Sapuani Bin Hamran jawab " HENDAK BAIK HAJA" kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan "YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA" selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan Terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah saksi Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin hamran, M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, selanjutnya terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian Saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa

Hal 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup tapi saat itu terdakwa Mahlianor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Sapuani Bin hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa dalam pengaruh Minuman Keras;
- Bahwa para terdakwa sempat juga merusak dengan cara menginjak-injak sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidaitas yaitu : Primair : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiar : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri para terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SULIMAN**

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI alias IBAB Bin SAPRAN dan **MAULIA AKBAR alias UHIL Bin SAHRUDIN** serta **MAHLIYANOR alias MAHLI Bin MURJANI** adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain para terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah diri para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa, sedangkan apakah benar para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita pada saat terdakwa Suliman Efendi Als Ibab Bin Sapran duduk-duduk bersama terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin serta terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani melihat korban Sapuani dan langsung mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Korban Sapuani Bin Hamran “IKAM INGTLAH LAWAN AKU” lalu dijawab oleh Saksi Korban Sapuani Bin Hamran “INGAT AI” lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran “APA GERANG KAHANDAK IKAM” lalu saksi Sapuani Bin Hamran jawab “ HENDAK BAIK HAJA” kemudian ada salah satu teman Terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan “YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA” selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani

Hal 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani juga ikut memukul dan menendang saksi Korban Sapuani Bin Hamran, sedangkan Terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah Saksi Korban Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP Yaitu saksi Reza Rahman Bin Sulaiman yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin hamran, M Abdullah Als Amat Bln M Kuerdi, dan Saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, Selanjutnya Terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar Pos Kediaman Rumah wakil Bupati Tersebut ditutup tapi pada saat itu Terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa dalam pengaruh Minuman Keras;
- Bahwa para terdakwa sempat juga merusak dengan cara menginjak-injak sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur “**menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wita pada saat saksi korban Sapuani Bin Hamran dijemput oleh saksi M Abdullah Als Amat dan Saksi Risfan Hernandi untuk bersantai-santai dilapangan Dwi Warna yang beralamat di Jalan Dwi Warna Kelurahan Barabai

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya saksi korban Sapuani Bin Hamran dan saksi M Abdullah Als Amat serta saksi Risfan Hernandi di Lapangan Dwi Warna kemudian datang segerombolan orang mendatangi saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat dan saksi Risfan Hernandi dan saat itu terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan kepada saksi Sapuani Bin Hamran “IKAM INGATLAH LAWAN AKU” lalu dijawab oleh saksi Sapuani Bin Hamran “INGAT AI” lalu dijawab lagi oleh terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran “APA GERANG KAHANDAK IKAM” lalu saksi Sapuani Bin Hamran jawab “ HENDAK BAIK HAJA” kemudian ada salah satu teman terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran mengatakan “YANG MANA TADI URANGNYA HANTAM AJA” selanjutnya terdakwa Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran memukul saksi korban Sapuani Bin Hamran dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Sapuani Bin Hamran, kemudian terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani juga ikut memukul dan menendang saksi Sapuani Bin Hamran, sedangkan terdakwa Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin memukulkan sebuah pipa besi kearah saksi Sapuani Bin Hamran yang mengenai bagian kepala sampai akhirnya saksi korban terduduk ditempat tersebut, tidak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yang meleraikan dan membubarkan perkelahian dan mengusir para terdakwa tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa yaitu Suliman Effendi Als Ibab Bin Sapran, Maulia Akbar Als Uhil Bin Sahrudin, Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani kembali bertemu dengan saksi korban Sapuani Bin Hamran, saksi M Abdullah Als Amat Bin M Kuerdi, dan saksi Risfan Hernandi Bin Nor Ifansyah berada di toko disebelah Hotel Bandung, selanjutnya terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang kembali saksi Sapuani dengan cara memukulkan 1 (satu) buah Helm yang dipakainya langsung kearah saksi korban Sapuani, kemudian saksi korban langsung melarikan diri untuk bersembunyi, tidak lama kemudian pada saat para terdakwa berputar-putar dilapangan Dwi Warna ada salah satu teman para terdakwa menginformasikan bahwa melihat saksi korban Sapuani Bin Hamran ada di Pos Jaga Satpol PP tepatnya di Pos Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati dan para terdakwa langsung mendatangi kerumah dinas Wakil Bupati Tersebut namun pagar pos kediaman rumah wakil bupati tersebut ditutup, tapi pada saat itu terdakwa Mahliyanor Als Mahli Bin Murjani berhasil masuk kedalam pos dan menyerang kembali saksi Sapuani Bin Hamran dengan

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Helm, kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Satpol PP dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi Sapuani mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No KH.370/72/Katib/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Samsu Akbar Khairillah NIP. 19910506 201903 1 013 selaku dokter yang memeriksa korban Sapuani pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut saksi Sapuani mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No KH.370/72/Katib/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Samsu Akbar Khairillah NIP. 19910506 201903 1 013 selaku dokter yang memeriksa korban Sapuani pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang ada noda bercak darah;
- 1 (satu) buah helm merk snail helmet warna hitam;

seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan pakaian dan alat berkaitan tindak pidana *aquo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila para terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan

yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain secara materil dan imateril;
- Perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan sadis dan brutal.
- Tidak ada ikhtikad baik dari para terdakwa maupun keluarganya untuk mengganti kerugian yang dialami saksi Sapuani.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang baik;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **SULIMAN EFENDI alias IBAB Bin SAPRAN** dan terdakwa II **MAULIA AKBAR alias UHIL Bin SAHRUDIN** serta terdakwa III **MAHLIYANOR alias MAHLI Bin MURJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**.

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang ada noda bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm merk snail helmet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 30/KMA/HK.01/3/20 tanggal 3 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NASIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ADI SUPARNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD NASIR

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.